

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Tanggung Jawab Direksi Terhadap Keputusan Investasi dan Pengelolaan Keuangan Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Perseroan Terbatas di Indonesia

Fransisko Pasaribu^{a*}, Roida Nababan^b, Samuel Situmorang^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: fransisko.pasaribu@student.uhn.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: roida.nababan081@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia, Email: samuel.situmorang@uhn.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 03-01-2026

Revised : 25-01-2026

Accepted : 09-02-2026

Published : 13-02-2026

Keywords:

*Artificial Intelligence,
Directors' Liability,
Investment Decision*

Abstract

The use of Artificial Intelligence in investment decision-making and corporate financial management constitutes part of the digital transformation in corporate governance, which requires legal certainty regarding the liability of the Board of Directors. While the use of AI has the potential to enhance efficiency and accuracy in business analysis, it simultaneously gives rise to legal risks where decisions generated by AI result in losses to the company. This study aims to analyze directors' legal liability for corporate financial losses arising from the use of Artificial Intelligence in investment decisions and to examine the application of the Business Judgment Rule and fiduciary duty as forms of legal protection. This research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that AI does not constitute a legal subject; therefore, liability remains with directors as final decision-makers. The use of AI expands the directors' duty of care by requiring technological risk awareness and system oversight. Legal protection under the Business Judgment Rule applies when decisions are made rationally, based on adequate information, and free from conflicts of interest. Excessive reliance on AI without critical evaluation may be considered negligence. Accordingly, AI utilization in corporations necessitates stronger fiduciary duty standards and good corporate governance.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 03-01-2026

Direvisi : 25-01-2026

Disetujui : 09-02-2026

Diterbitkan : 13-02-2026

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan,
Tanggung jawab Direktur,
Keputusan Investasi

Abstrak

Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan merupakan bagian dari transformasi digital dalam tata kelola korporasi yang menuntut kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban Direksi. Penggunaan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis bisnis, namun sekaligus menimbulkan resiko hukum apabila keputusan yang dihasilkan menimbulkan kerugian bagi perseroan. penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Direksi atas kerugian finansial perusahaan akibat penggunaan kecerdasan buatan dalam keputusan investasi serta mengkaji penerapan *Business Judgment Rule* dan *fiduciary duty* sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak berkedudukan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab tetap berada pada Direksi sebagai pengambil keputusan akhir.

Penggunaan kecerdasan buatan memperluas standar kehati-hatian Direksi karena menuntut pemahaman risiko teknologi dan pengawasan sistem. Direksi memperoleh perlindungan hukum melalui *Business Judgment Rule* sepanjang keputusan diambil secara rasional, berbasis informasi memadai, dan tanpa konflik kepentingan. Ketergantungan mutlak pada AI tanpa evaluasi kritis dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam korporasi menuntut penguatan prinsip *fiduciary duty* dan tata kelola perusahaan yang baik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia usaha dan korporasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh perusahaan adalah *Artificial Intelligence* (AI), yang digunakan untuk mengolah data, memprediksi risiko, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis. Penggunaan AI dipandang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan, terutama di bidang investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan.¹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar alat teknologi tambahan, melainkan telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis modern. Dalam praktik korporasi, tekanan persaingan global mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan yang cepat dan berbasis data. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam investasi dan keuangan merupakan respons rasional terhadap kebutuhan efisiensi dan mitigasi risiko, meskipun di sisi lain menimbulkan implikasi hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pemanfaatan teknologi digital berbasis *Artificial Intelligence* (AI) telah digunakan dalam sektor jasa keuangan untuk analisis risiko investasi, manajemen portofolio, *credit scoring*, serta deteksi potensi kerugian keuangan.² Beberapa perusahaan dan lembaga keuangan di Indonesia telah memanfaatkan AI untuk mengolah data keuangan dalam jumlah besar guna mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih cepat dan terukur.

Perkembangan AI sebagai teknologi berbasis algoritma dan pembelajaran mesin (*machine learning*) telah mendorong perusahaan untuk mengandalkan sistem digital dalam mengelola informasi keuangan dan investasi. AI memungkinkan perusahaan melakukan

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Teknologi Informasi Sektor Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta, 2023, hlm. 45–47.

analisis *big data* secara *real-time* sehingga keputusan bisnis tidak lagi hanya didasarkan pada intuisi manajerial, melainkan pada pola statistik dan prediksi matematis. Pergeseran dari intuisi manajerial menuju analisis algoritmik ini mengubah karakter pengambilan keputusan Direksi. Meskipun data yang dihasilkan AI bersifat objektif secara statistik, keputusan akhir tetap mengandung unsur penilaian manusia. Dengan demikian, AI tidak menghapus tanggung jawab Direksi, melainkan memperluas standar kehati-hatian yang harus dipenuhi dalam memahami, menguji, dan mengevaluasi rekomendasi teknologi. Dalam konteks ini, AI berfungsi sebagai instrumen strategis yang dapat memengaruhi arah kebijakan perusahaan secara signifikan.³

Dalam konteks tata kelola perusahaan (*corporate governance*), pemanfaatan AI mulai diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan Direksi, termasuk dalam analisis kelayakan investasi, manajemen risiko, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Kehadiran AI diposisikan sebagai alat bantu (*decision support system*) yang memberikan rekomendasi berbasis data historis dan prediksi algoritmik. *Decision Support System* (DSS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang bersifat semi-terstruktur maupun tidak terstruktur melalui pengolahan data, model analitis, dan teknik simulasi guna menghasilkan alternatif keputusan yang rasional dan berbasis informasi.⁴ Penempatan AI sebagai *decision support system* menegaskan bahwa secara yuridis AI tidak memiliki kapasitas hukum sebagai subjek pengambil keputusan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dengan bantuan AI tetap merupakan keputusan Direksi. Konsekuensinya, Direksi tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab hukum dengan alasan keputusan tersebut dihasilkan oleh sistem AI. Namun demikian, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan hukum, khususnya ketika keputusan yang diambil berdasarkan AI justru menimbulkan kerugian finansial bagi perseroan.⁵ Bank Indonesia dan OJK juga menyatakan bahwa AI digunakan untuk stress testing keuangan, prediksi volatilitas pasar, serta pengelolaan risiko investasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.⁶ Teknologi ini memungkinkan perusahaan memproyeksikan potensi keuntungan dan kerugian investasi secara lebih presisi, namun tetap bergantung pada kualitas data dan model algoritma yang digunakan.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

³ Budi Agus Riswandi, "Artificial Intelligence dan Tantangan Hukum Korporasi", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 401–403.

⁴ Efraim Turban, Carol Pollard, dan Gregory Wood, *Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance*, 12th Edition, Wiley, Hoboken, 2023, hlm. 336.

⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Teknologi: Teori dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2022, hlm. 112.

⁶ Bank Indonesia dan OJK, *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan*, Jakarta, 2022, hlm. 112–115.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertindak sebagai pengelola utama perusahaan yang wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis yang diambil, termasuk yang berbasis teknologi AI, secara hukum tetap melekat pada Direksi sebagai subjek yang bertanggung jawab.⁷ Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengambilan keputusan tidak mengalihkan tanggung jawab hukum Direksi, karena AI bukan subjek hukum dan hanya berfungsi sebagai alat bantu. Oleh karena itu, setiap keputusan berbasis AI tetap merupakan keputusan Direksi yang harus dipertanggungjawabkan. Kewajiban bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian menuntut Direksi untuk mengevaluasi secara kritis rekomendasi AI, sehingga ketergantungan tanpa pengawasan dapat dinilai sebagai kelalaian dan menimbulkan tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dikenal dengan prinsip *fiduciary duty*, yang mencakup *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *duty of skill*. Prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak demi kepentingan perseroan dan pemegang saham, serta menghindari kelalaian maupun benturan kepentingan. Apabila Direksi lalai memenuhi prinsip tersebut, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan.⁸ Prinsip *fiduciary duty* mengharuskan Direksi bertindak hati-hati, loyal, dan kompeten, termasuk dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Penerimaan rekomendasi AI tanpa pengawasan yang memadai dapat dinilai sebagai kelalaian dan pelanggaran *fiduciary duty*, sehingga Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pribadi atas kerugian perseroan. Menurut laporan OJK tentang transformasi digital sektor keuangan, penggunaan teknologi AI dalam pengambilan keputusan keuangan dapat menimbulkan risiko operasional dan risiko hukum, terutama apabila terjadi kesalahan sistem yang berdampak pada kerugian finansial perusahaan atau investor.⁹

Di sisi lain, hukum perusahaan juga mengenal doktrin *business judgment rule* yang memberikan perlindungan hukum kepada Direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya. Doktrin ini melindungi Direksi dari tuntutan hukum sepanjang keputusan tersebut diambil berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan dengan itikad baik, serta tidak mengandung konflik kepentingan. Dengan demikian, tidak setiap kerugian perusahaan secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum Direksi.¹⁰ Doktrin *business judgment rule* berfungsi

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 69.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 87–89.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan Indonesia*, OJK, Jakarta, 2023, hlm. 88–90.

¹⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 103–105.

sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi Direksi agar tidak dimintakan pertanggungjawaban atas setiap kerugian bisnis. Dalam konteks keputusan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), perlindungan ini tetap berlaku sepanjang Direksi bertindak dengan itikad baik, menggunakan informasi yang memadai, dan melakukan penilaian kritis atas rekomendasi AI. Sebaliknya, penggunaan AI tanpa pengawasan dan kehati-hatian dapat menghilangkan perlindungan *business judgment rule* dan membuka ruang tanggung jawab hukum Direksi.

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika keputusan investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan didasarkan pada rekomendasi AI. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem AI berpotensi mengaburkan batas antara tanggung jawab manusia dan teknologi. Dalam kondisi ini, muncul pertanyaan apakah kerugian perusahaan akibat kesalahan AI dapat dibebankan kepada Direksi, ataukah Direksi tetap dapat berlindung di balik prinsip *business judgment rule*.¹¹ *Ketergantungan Direksi pada rekomendasi Artificial Intelligence (AI) tidak menghapus tanggung jawab hukum manusia sebagai pengambil keputusan. AI harus dipahami sebagai alat bantu, bukan pengganti pertimbangan Direksi. Oleh karena itu, apabila kerugian perusahaan timbul akibat rekomendasi AI yang digunakan tanpa pengujian dan pengawasan yang memadai, maka Direksi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan tidak secara otomatis memperoleh perlindungan business judgment rule.*

Hingga saat ini, regulasi di Indonesia belum secara khusus mengatur penggunaan AI dalam pengambilan keputusan Direksi perseroan. Ketentuan hukum yang ada masih bersifat umum dan bertumpu pada prinsip tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam hukum perseroan dan praktik peradilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan batas pertanggungjawaban Direksi atas kerugian finansial perusahaan yang timbul akibat keputusan berbasis AI.¹² Ketiadaan pengaturan khusus mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan Direksi menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memperluas penafsiran tanggung jawab Direksi. Dalam kondisi ini, prinsip-prinsip umum hukum perseroan harus dijadikan dasar untuk menilai kehati-hatian dan itikad baik Direksi, sehingga penggunaan AI tidak dijadikan alasan pembenar untuk menghindari pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan. Pengangkatan Ardi sebagai Direktur AI oleh PT Suryadhamma Investama menunjukkan bahwa AI tidak hanya digunakan sebagai alat bantu

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 133.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 375.

teknis, tetapi mulai diposisikan sebagai entitas strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan investasi dan pengelolaan aset.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian finansial perusahaan yang timbul dari penggunaan AI dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam menentukan batas tanggung jawab hukum Direksi, serta kondisi-kondisi yang memungkinkan Direksi tetap memperoleh perlindungan hukum dalam konteks penggunaan teknologi AI. Artikel ini bermaksud mengkaji Tanggung jawab hukum Direksi atas kerugian finansial perusahaan yang timbul dari penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan ditinjau dari prinsip *Business Judgment Rule* dan *Fiduciary Duty* dan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dan *Fiduciary Duty* dapat memberikan perlindungan hukum bagi Direksi atas kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh keputusan berbasis AI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Direksi atas Kerugian Finansial Perusahaan akibat Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) ditinjau dari Prinsip *Business Judgment Rule* dan *Fiduciary Duty*

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam praktik korporasi modern telah membawa perubahan mendasar terhadap pola pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam bidang investasi dan pengelolaan keuangan perusahaan. Teknologi ini memungkinkan perusahaan melakukan analisis data dalam skala besar, membaca tren pasar, serta memproyeksikan risiko keuangan secara lebih sistematis dibandingkan metode konvensional. Dalam praktiknya, AI digunakan sebagai *decision support system* yang membantu Direksi menyusun strategi investasi. Namun demikian, penggunaan AI tidak menjamin keputusan bebas dari kesalahan, karena sistem tetap bergantung pada kualitas data dan desain algoritma. Oleh karena itu, potensi kerugian finansial akibat kesalahan prediksi AI menjadi isu hukum yang relevan dalam tata kelola perusahaan.

Dari perspektif hukum, AI tidak diakui sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak bebas maupun kesadaran hukum. AI hanya diposisikan sebagai instrumen teknologi yang membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Konsekuensinya, AI tidak dapat

¹³ TFR.News, “Ardi, Direktur AI Pertama di Indonesia”, 19 April 2023, diakses tanggal 15 Desember 2025, <https://tfr.news/berita/id/ardi-direktur-ai-pertama-indonesia>.

dimintai pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab tetap berada pada pihak yang menggunakan dan mengendalikan sistem tersebut. Dalam struktur Perseroan Terbatas, pihak tersebut adalah Direksi sebagai organ pengurusan.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.¹⁴ Norma ini menempatkan Direksi sebagai pusat pertanggungjawaban dalam kebijakan strategis perusahaan. Penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab tersebut. Direksi tetap menjadi pihak yang memikul akibat hukum dari setiap keputusan. Dengan demikian, hukum perseroan tetap menekankan pertanggungjawaban manusia.

Konsep pertanggungjawaban Direksi tidak dapat dilepaskan dari prinsip *fiduciary duty*. Prinsip ini mengharuskan Direksi bertindak dengan itikad baik dan loyal terhadap kepentingan perseroan. Ridwan Khairandy menegaskan bahwa *fiduciary duty* lahir dari hubungan kepercayaan antara Direksi dan perseroan.¹⁵ Oleh karena itu, Direksi wajib memastikan bahwa penggunaan AI benar-benar bertujuan melindungi kepentingan perseroan. Penggunaan teknologi tanpa pertimbangan matang dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban fidusia.

Duty of care menuntut Direksi bertindak secara hati-hati dan rasional. Dalam penggunaan AI, standar kehati-hatian menjadi lebih tinggi karena algoritma dapat mengandung bias. Direksi harus memahami keterbatasan sistem dan melakukan evaluasi risiko. Penggunaan AI tanpa pengujian dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Hal ini berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi Direksi.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum melekat pada pihak yang memiliki kendali atas suatu tindakan hukum.¹⁶ Selama Direksi memiliki kewenangan dalam penggunaan AI, maka Direksi tetap bertanggung jawab. Kesalahan algoritma tidak menghapus pertanggungjawaban manusia. Dengan demikian, pengawasan menjadi kewajiban hukum. Hal ini menegaskan posisi Direksi sebagai pengambil keputusan akhir.

Namun hukum perseroan tidak menuntut Direksi selalu menghasilkan keputusan yang benar. Dunia usaha mengandung risiko yang tidak dapat dihindari. Kerugian perusahaan tidak selalu menunjukkan kesalahan Direksi. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang diskresi bagi Direksi. Ruang ini diwujudkan melalui doktrin *Business Judgment Rule*.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1).

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 298.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 258.

Munir Fuady menjelaskan bahwa *Business Judgment Rule* melindungi Direksi sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik dan informasi memadai.¹⁷ Perlindungan ini tetap berlaku meskipun keputusan merugikan. Dalam konteks AI, Direksi harus membuktikan telah melakukan kajian teknologi. Penggunaan AI harus disertai analisis risiko. Hal ini menjadi ukuran perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif Indonesia, tanggung jawab Direksi atas kerugian finansial perusahaan akibat penggunaan AI tetap melekat pada Direksi sebagai organ pengurus perseroan. Hal ini didasarkan pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹⁸ Dengan demikian, setiap keputusan investasi berbasis AI secara yuridis tetap merupakan keputusan Direksi.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.¹⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesalahan sistem AI tidak menghapus pertanggungjawaban Direksi, karena hukum hanya mengenal manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. AI diposisikan sebagai alat bantu (*tool*), bukan pengambil keputusan hukum.

Ridwan Khairandy menegaskan bahwa Direksi memikul *fiduciary duty* yang menuntut itikad baik dan kehati-hatian dalam setiap kebijakan perseroan.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan AI tanpa pengujian sistem, audit data, dan evaluasi risiko dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Dalam konteks ini, tanggung jawab Direksi muncul bukan karena kerugian semata, melainkan karena proses pengambilan keputusan yang tidak hati-hati.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa penggunaan AI justru memperluas standar *duty of care* Direksi. Direksi wajib memahami risiko teknologi, melakukan pengawasan sistem, dan memastikan validitas data. Apabila hal ini dipenuhi, maka kerugian bisnis tidak otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum.

¹⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 47.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1).

¹⁹ Ibid., Pasal 97 ayat (3).

²⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 298.

Penerapan *Business Judgment Rule* dan *Fiduciary Duty* sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Kerugian Perusahaan akibat Keputusan Berbasis AI

Perlindungan hukum bagi Direksi merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum perseroan karena Direksi berada pada posisi strategis yang setiap keputusannya mengandung risiko bisnis. Dalam praktik korporasi modern, Direksi tidak hanya menghadapi risiko pasar, tetapi juga risiko teknologi akibat penggunaan sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Risiko ini meliputi kesalahan algoritma, bias data, hingga kegagalan prediksi sistem. Apabila setiap kerugian selalu dibebankan kepada Direksi tanpa melihat konteks pengambilan keputusan, maka Direksi akan cenderung menghindari inovasi dan bersikap defensif. Kondisi demikian justru bertentangan dengan semangat pengembangan usaha dan prinsip efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, hukum perseroan menyediakan doktrin perlindungan hukum yang dikenal sebagai *Business Judgment Rule* (BJR).²¹

Business Judgment Rule pada dasarnya merupakan doktrin yang membatasi campur tangan pengadilan terhadap keputusan bisnis Direksi sepanjang keputusan tersebut diambil secara wajar. Pengadilan tidak menilai benar atau salahnya hasil keputusan bisnis, melainkan menilai proses pengambilan keputusannya. Selama Direksi bertindak dengan itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta mendasarkan keputusan pada informasi yang memadai, maka Direksi berhak memperoleh perlindungan hukum. Doktrin ini lahir dari kesadaran bahwa dunia bisnis penuh ketidakpastian. Dengan demikian, kerugian tidak selalu identik dengan kesalahan hukum.

Dalam konteks penggunaan AI, penerapan BJR tetap relevan, namun standar kehati-hatian menjadi lebih tinggi dibandingkan keputusan bisnis konvensional. Direksi tidak cukup hanya menerima *output* AI, melainkan harus memahami bagaimana sistem tersebut bekerja, termasuk sumber data dan metode analisisnya. Ketergantungan mutlak pada AI tanpa pemahaman memadai dapat dipandang sebagai kelalaian. Hal ini karena AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti pertimbangan manusia. Oleh sebab itu, penggunaan AI harus disertai evaluasi dan pengawasan. Tanpa itu, Direksi berisiko kehilangan perlindungan BJR.²²

Munir Fuady menjelaskan bahwa perlindungan BJR mensyaratkan adanya keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang cukup (*informed decision*).²³ Dalam era digital, konsep *informed decision* mencakup pemahaman terhadap risiko teknologi. Direksi harus

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

²² Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 258.

²³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 47–48.

memastikan bahwa sistem AI telah melalui uji kelayakan, audit sistem, serta validasi data. Tindakan ini menunjukkan adanya kehati-hatian profesional. Apabila Direksi mengabaikan tahapan tersebut, maka keputusan dapat dianggap tidak rasional. Dalam situasi demikian, perlindungan hukum menjadi lemah.

Bismar Nasution menegaskan bahwa BJR tidak dapat dijadikan tameng bagi tindakan kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan.²⁴ Doktrin ini hanya melindungi risiko bisnis yang wajar, bukan kesalahan akibat kurangnya kehati-hatian. Oleh karena itu, Direksi tetap memiliki beban pembuktian bahwa keputusan berbasis AI diambil secara profesional. Pembuktian ini dapat berupa dokumentasi analisis risiko dan kajian teknologi. Hal ini penting dalam proses litigasi. Tanpa bukti tersebut, Direksi sulit memperoleh perlindungan.

Selain BJR, *fiduciary duty* tetap menjadi fondasi utama perlindungan hukum Direksi. *Fiduciary duty* menuntut Direksi bertindak loyal dan mengutamakan kepentingan perseroan. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa *fiduciary duty* lahir dari hubungan kepercayaan antara Direksi dan perseroan.²⁵ Penggunaan AI tidak boleh menggeser prinsip ini. Direksi tetap wajib memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi atau pihak lain. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi.

Prinsip *duty of loyalty* dan *duty of care* menjadi parameter penting dalam menilai tindakan Direksi. *Duty of loyalty* menuntut Direksi menghindari konflik kepentingan. *Duty of care* mengharuskan Direksi bertindak hati-hati dan profesional. Dalam penggunaan AI, kedua prinsip ini saling berkaitan. Direksi harus memastikan bahwa sistem tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Pengawasan internal menjadi bagian dari kewajiban hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban sosial.²⁶ Dalam konteks korporasi, perlindungan hukum terhadap Direksi harus tetap seimbang dengan perlindungan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Penggunaan AI yang ceroboh dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh diberikan secara mutlak. Hukum tetap menuntut akuntabilitas. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi standar utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Direksi dalam keputusan berbasis AI tetap dimungkinkan melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR).

²⁴Bismar Nasution, "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): 340.

²⁵Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 298.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 112.

Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian.²⁷ Norma ini menjadi dasar normatif penerapan BJR di Indonesia.

Munir Fuady menjelaskan bahwa BJR melindungi Direksi sepanjang keputusan diambil secara rasional dan berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*).²⁸ Dalam konteks AI, *informed decision* mencakup pemahaman terhadap cara kerja sistem, sumber data, serta potensi bias algoritma. Tanpa pemahaman tersebut, Direksi dapat dianggap lalai.

Bismar Nasution menegaskan bahwa BJR tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk membenarkan kelalaian.²⁹ Oleh karena itu, Direksi harus dapat membuktikan adanya analisis risiko, dokumentasi pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap penggunaan AI. Pembuktian ini penting apabila terjadi sengketa hukum.

Secara normatif, *fiduciary duty* tetap menjadi fondasi perlindungan Direksi. *Prinsip duty of loyalty* dan *duty of care* menuntut Direksi bertindak demi kepentingan perseroan dan secara profesional. Penggunaan AI yang diawasi secara wajar justru dapat menunjukkan kehati-hatian Direksi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Direksi bersifat kondisional. Direksi terlindungi apabila dapat membuktikan itikad baik, kehati-hatian, dan proses rasional. Namun perlindungan gugur apabila Direksi bersikap pasif dan bergantung mutlak pada AI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Direksi tetap memikul tanggung jawab hukum atas kerugian finansial perusahaan yang timbul dari penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam keputusan investasi dan pengelolaan keuangan, karena AI tidak diakui sebagai subjek hukum melainkan hanya sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan doktrin *fiduciary duty*, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Penggunaan AI justru memperluas standar *duty of care* karena Direksi dituntut memahami risiko teknologi, melakukan evaluasi sistem, serta mengawasi proses pengambilan

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (5).

²⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 47.

²⁹ Bismar Nasution, "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): 340.

keputusan berbasis algoritma. Kerugian perusahaan tidak otomatis menimbulkan tanggung jawab Direksi, namun tanggung jawab dapat muncul apabila terbukti terdapat kelalaian, ketergantungan mutlak pada AI tanpa pengujian, atau pengabaian analisis risiko. Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi dalam era AI tetap berbasis pada kualitas proses pengambilan keputusan.

Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dan *fiduciary duty* dapat memberikan perlindungan hukum bagi Direksi sepanjang keputusan berbasis AI diambil secara rasional, berdasarkan informasi memadai, tanpa benturan kepentingan, serta disertai pengawasan yang wajar. Perlindungan BJR tidak menilai hasil keputusan, melainkan proses pengambilannya. Oleh karena itu, Direksi yang telah melakukan uji kelayakan sistem, audit data, dan evaluasi risiko tetap memperoleh perlindungan meskipun keputusan berujung kerugian. Namun, perlindungan tersebut gugur apabila Direksi bersikap pasif, tidak memahami sistem AI yang digunakan, atau mengabaikan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia masih menempatkan manusia sebagai pusat akuntabilitas, sehingga AI tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Dengan demikian, BJR dan *fiduciary duty* berfungsi sebagai mekanisme keseimbangan antara perlindungan Direksi dan akuntabilitas hukum dalam tata kelola perusahaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, R., *Aspek Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Teknologi Informasi Sektor Jasa Keuangan*, OJK, Jakarta, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan Indonesia*, OJK, Jakarta, 2023.
- Harahap, Y., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan*, Jakarta, 2022.
- Fuady, M., *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Riswandi, Budi Agus, “Artificial Intelligence dan Tantangan Hukum Korporasi”, *Jurnal RechtsVinding*, 2022.
- Turban, Efraim, Carol Pollard, dan Gregory Wood. *Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance*. 12th Edition. Hoboken: Wiley, 2023.
- Riswandi, Budi Agus, “Penggunaan Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal RechtsVinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 13 No. 1, 2024.
- Nasution, Bismar. “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas.” *Jurnal IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE).
- TFR.News, “Ardi, Direktur AI Pertama di Indonesia”, 19 April 2023, diakses 15 Desember 2025, <https://tfr.news/berita/id/ardi-direktur-ai-pertama-indonesia>.